

JUMLAH - SURAT SUARA - PEMILIHAN

2024

Kpt 306 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG AKAN DICETAK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2020; Kpt KPU No. 1139 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan jumlah surat suara yang akan dicetak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2024 sejumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada setiap Tempat Pemungutan Suara ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada setiap Tempat Pemungutan Suara sebagai cadangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.